

ABSTRAK

HIBAH . PRAMUKA BINTAN

2023

KBBINTAN NO.172 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.172:3 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BINTAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka membantu peningkatan kapasitas Kepramukaan Tingkat Daerah pada Pramuka Kabupaten Bintan , Pemerintah Kabupaten Bintan menganggarkan Hibah kepada Pramuka Kabupaten Bintan pada Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.15 Tahun 2021; PERBUP No.74 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penetapan Hibah kepada Pramuka Bintan

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.